



Efektivitas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Akademik dan Non Akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien¹, Parwoto²

Universitas Negeri Makassar

Email: bhakti@unm.ac.id

Abstrak. Penjaminan mutu di perguruan tinggi dilakukan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan akademik yang diterapkan dan seberapa tinggi mutu lulusan yang dihasilkannya berdasarkan kepuasan, prestasi akademik dan non akademik luaran, selain untuk meningkatkan daya saing di antara Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi kebijakan serta *Focus Group Discussion*. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif (analisis interaksi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Fakultas Ilmu Pendidikan telah dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal dan pelaksanaan yang mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan dan Pengembangan) yang dilakukan secara sistem terpadu melalui lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar, Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/Prodi telah menunjukkan hasil yang efektif dengan nilai akreditasi A untuk 6 Jurusan/Prodi dan 1 prodi nilai akreditasi Baik Sekali. Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan selain mengacu pada sejumlah perundangan dan kebijakan, juga berbentuk instrument mutu, target mutu, dokumen mutu, siklus PPEPP. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang terus dilakukan dengan audit mutu internal oleh Auditor terlatih dan sistem monitoring dan evaluasi berdasarkan target capaian mutu akademik dan non akademik menunjukkan terpenuhi 100% (Efektif).

Kata Kunci: Efektivitas, Penjaminan Mutu, Akademik, Non Akademik

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah membuat pedoman dalam pelaksanaan SPMI yang bertujuan untuk memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur, sumber daya, dan pola kepemimpinan. Agar perguruan tinggi

senantiasa mampu memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders yang terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tersebut secara berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi (2003, pp.16-19) dapat dilaksanakan, bila dipenuhi beberapa prasyarat, yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi sering menemui kendala/hambatan di lapangan antara lain; kesadaran para pelaku proses pendidikan tentang arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholders masih rendah, komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan masih kurang, pemahaman terhadap konsep dan implementasi SPMPT oleh sivitas akademika belum merata, tata kelola dan mekanisme kerja penjaminan mutu belum terbangun dengan utuh, pemberdayaan sumber daya manusia khususnya para dosen untuk mendukung sistem penjaminan mutu belum optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem penjaminan mutu internal belum optimal.

Penjaminan mutu merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menghasilkan, meningkatkan, dan mempertahankan mutu suatu institusi sehingga kualitasnya terjamin dan diakui masyarakat. Penjaminan mutu di perguruan tinggi dilakukan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan akademik yang diterapkan dan seberapa tinggi mutu lulusan yang dihasilkannya, selain untuk meningkatkan daya saing di antara Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 16) penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten sehingga pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi dapat memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi (Ahmad Sulaiman & Udik Budi Wibowo, 2016: 28). Perguruan tinggi melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi diantaranya melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Analisis kebutuhan dalam rancangan monitoring dan evaluasi kinerja dalam bidang pembelajaran memerlukan unsur pendukung yang ada berupa kebijakan tentang indikator kinerja bidang akademik dan non akademik 2) Bagaimana gambaran efektivitas hasil monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik sebagai bagian dari upaya terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu bidang Akademik dan non akademik, dan 3) bagaimana gambaran hasil moneyv pelaksanaan sistem penjaminan mutu siklus

PPEPP dan kebijakan mutu serta prosedur mutu dalam bidang layanan akademik dan non akademik?

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Ristekdikti, 2016: 21). SPMI di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. SPMI Perguruan Tinggi dijalankan melalui beberapa tahapan yakni proses pelaksanaan penjaminan mutu internal, evaluasi diri, audit mutu internal, serta tindakan koreksi. Hal ini harus didukung dengan komitmen dan kinerja pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian lembaga penjaminan mutu, sehingga proses kendali mutu dapat berjalan dengan efektif disertai dengan hasil evaluasi mutu yang positif.

Perguruan tinggi didorong untuk mengejar standar mutu yang lebih baik karena inovasi teknologi dan perilaku pasar pragmatis rasional. Dalam manajemen sumber daya manusia disebutkan bahwa setiap orang dalam sebuah organisasi berhak mengembangkan dirinya dalam rangka peningkatan dan kemajuan kariernya (Cecep Alba, 2011: 1188). Mutu dalam lingkup pendidikan di perguruan tinggi memiliki arti bahwa fungsi, tujuan, serta standar yang ditentukan dan dijalankan di lingkup perguruan tinggi telah sesuai, memenuhi syarat, harapan, dan kepuasan stakeholder. Perguruan tinggi yang tidak berbenah akan ditinggalkan oleh stakeholders (Muhammad Khoiri, 2010: 208).

Kualitas lulusan di perguruan tinggi senantiasa mengacu pada target capaian yang telah ditetapkan pada rencana strategis perguruan tinggi. Luaran. Kualitas lulusan berkaitan dengan penciri perguruan tinggi yang bersangkutan dan harapan kualitas oleh pengguna pada dunia kerja sebagaimana diharapkan oleh pelanggan dan stakeholders. Senada dengan penjelasan dari Dikti (2003: 8) bahwa perlu diperhatikan analisis kebutuhan stakeholder, maka penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan.

Mekanisme SPMI Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas: (a) Penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; (b) Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; Evaluasi target capaian pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; (d) Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan

oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, (e) Peningkatkan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin Pimpinan Perguruan Tinggi. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu dalam bidang akademik dan non akademik telah ditetapkan oleh Standar Nasional Dikti. Pokok-pokok asesmen bidang akademik dan non akademik bahwa secara profesionalisme dosen melaksanakan Pemenuhan kinerja dosen di atas standar mutu, proses dan hasil pendidikan; akuntabilitas kinerja dosen; aktivitas dosen dalam menciptakan atmosfer akademik yang baik.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagaimana UU No. 14. Tahun 2005, Pasal (3), (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No. 14 2005 Ps (60). (1) Dosen sebagai anggota Sivas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivas Akademika (UU No. 12 2012 Ps 12).

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No 14 2005 Ps. (72) bahwa (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: (1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kegiatan proses pembelajaran berlangsung setiap semester, dan ini merupakan inti dari kegiatan perguruan tinggi, yang bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas. Kegiatan proses pembelajaran tersebut terdiri dari masa persiapan, lalu masa pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Masa persiapan berisi kesiapan dosen dalam membuat materi dan desain rencana perkuliahan, dari mata kuliah yang diampu, serta kesiapan penyelenggara atau manajemen di masing-masing unit untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta berbagai hal lain yang mendukung lancarnya kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Masa pelaksanaan berisi proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran, sesuai kalender akademik yang ditetapkan. Adapun masa evaluasi berisi penilaian terhadap ketercapaian serta peningkatan kriteria mutu proses pembelajaran yang mendukung pencapaian secara bertahap visi dan misi universitas.

Guna mendukung pencapaian standar proses pembelajaran, diperlukan kegiatan **monitoring dan evaluasi** proses pembelajaran. Hasil monev proses pembelajaran, dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti para dosen, pimpinan ataupun tim penjamin mutu di lingkungan FIP UNM. Bagi para dosen, hasil monev dapat dijadikan bahan untuk perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan. Bagi para pimpinan, hasil ini dapat dijadikan bahan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian *indeks Kinerja Utama (IKU)* yang dibuat. Bagi tim penjamin mutu, hasil ini bisa digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan mutu FIP UNM. Kegiatan monitoring dan evaluasi (*Monev*) awal semester Gasal Tahun Akademik

2020/2021 ini berupa monev persiapan dan pelaksanaan kuliah di awal semester, terutama proses perkuliahan di minggu pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan dan kelancaran proses pelaksanaan perkuliahan awal semester, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarannya maupun kesiapan para dosen pengampu mata kuliah yang diajarkan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Maksud kegiatan monev ini adalah untuk mengkaji apakah kegiatan persiapan dan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai rencana, serta untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perkuliahan agar langsung dapat diatasi. **Tujuan** kegiatan ini adalah diperolehnya data yang valid tentang kondisi persiapan dan pelaksanaan perkuliahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, terutama pada saat perkuliahan minggu pertama. Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah perbaikan pelaksanaan perkuliahan di setiap Program Studi.

Sasaran monev Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 ada tiga aspek, yaitu : 1) Persiapan sarpras pendukung pelaksanaan perkuliahan, meliputi kenyamanan sarana dan prasarana serta kelengkapan fasilitas, 2) Kehadiran dosen pada perkuliahan minggu pertama, dan 3) Struktur dan konten RPS, sebagai bagian persiapan dosen pengampu matakuliah dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dokumentatif dengan metode evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu yang dilakukan lembaga untuk menjamin mutu luaran melalui penilaian mutu internal terhadap sejumlah komponen mutu dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tinggi terkait dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam layanan akademik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit Penjaminan Mutu FIP UNM. Adapun pelaksanaan penelitian mulai bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan . Unit Penjaminan Mutu, dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi dalam lingkungan FIP UNM. Tempat penelitian ini adalah Unit Penjaminan Mutu FIP UNM Kampus UNM Tidung, jl. Tamalate, Makassar Sulawesi Selatan. Instrumen

pengumpulan data adalah peneliti sendiri dan dokumen kebijakan yaitu Perundangan dan Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang akademik. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang dilengkapi dengan instrumen pendukung lainnya seperti panduan wawancara, serta panduan analisis dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap berbagai kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup FIP UNM. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dengan kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Pelaksanaan Audit Mutu Internal bidang Akademik dan Non Akademik di FIP UNM

Gambaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk melakukan system penjaminan mutu pada FIP UNM telah dilakukan dengan seiring dengan terbentuknya Unit Penjaminan Mutu pada FIP UNM dan disusul dibentuknya Gugus Penjaminan Mutu pada setiap Prodi pada lingkungan FIP UNM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga akademik dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan melakukan analisis dokumen kebijakan perundangan dan peraturan pemerintah terkait dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

Beberapa kinerja yang selalu dilakukan monitoring dan evaluasi, yakni; kinerja dosen dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjukkan pada laporan Beban Kerja Dosen (BKD), dan Laporan Kinerja Kepegawaian (LKP) yang dilakukan setiap akhir tahun. Pada kinerja bidang pendidikan dosen monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya adalah partisipasi dosen dalam kegiatan ilmiah baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Sedangkan kinerja dalam bidang pengajaran dosen, monitoring dan evaluasi meliputi; a. kedisiplinan waktu mengajar dan ketepatan jumlah pengajaran b. kesesuaian antara SAP dengan kurikulum dan silabus mata kuliah c. kualitas dan kesesuaian soal dengan SAP, termasuk didalamnya adalah kesesuaian dan ketepatan metode yang digunakan dengan materi perkuliahan. Pada kinerja penelitian, monitoring dan evaluasinya meliputi: kesesuaian bidang keahlian dengan tema penelitian yang diangkat. Ketepatan dan relevansi antara tema penelitian dengan pengembangan program studi. Seberapa banyak jumlah penelitian dan karya ilmiah yang dihasilkan dalam setiap tahun. Seberapa banyak jumlah anggaran dan darimana sumber anggaran yang yang didapatkan dalam penelitian tersebut, dan yang terakhir adalah prestasi dalam bidang penelitian. Dalam bidang pengabdian monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi kesesuaian tema pengabdian dengan tujuan dan pengembangan program studi, kesesuaian tema pengabdian dengan keahlian dosen

yang bersangkutan, sumber dan jumlah anggaran pengabdian yang dibutuhkan, prestasi yang diperoleh pengabdian. Sedangkan kinerja tenaga kependidikan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam hal pemberian layanan dan administrasi hal ini meliputi: kesesuaian layanan dengan SOP, kesesuaian antara target dengan capaian kinerja.

2. Model Audit Mutu Internal Bidang Sumber Daya Manusia

Evaluasi kinerja merupakan tahap akhir dari sistem penjaminan mutu dan indikator capaian terhadap pelaksanaan sistem mutu yang telah dijalankan di lingkungan FIP UNM. Unit Penjaminan Mutu FIP UNM menggunakan standar dalam pelaksanaan evaluasi mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dengan impact yang diharapkan adalah percepatan dan efektivitas dalam status akreditasi baik di lingkup perguruan tinggi maupun di lingkup program studi. Tentunya dalam hal ini UPM FIP UNM sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencapaian Rencana Strategis Universitas Negeri Makassar untuk menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing secara nasional dan internasional dengan status akreditasi "Unggul".

Beberapa laporan kinerja yang telah dilaksanakan oleh UPM FIP UNM adalah Laporan Audit Mutu Internal (AMI) FIP UNM Siklus 1, Survey Pelayanan Administrasi, Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Laporan Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Untuk memahami dokumen mutu baik dalam bentuk panduan maupun peraturan, maka dilakukan dengan teknik online dengan mengunjungi laman web Lembaga Penjaminan Mutu FP UNM pada bagian Pedoman dan Panduan.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) baik internal maupun eksternal menuntut adanya dokumentasi guna menjamin penerapan SN Dikti dalam badan Universitas Negeri Makassar. Mandat yang diberikan Rektor UNM untuk meningkatkan kualitas mutu baik di bidang akademik, umum dan keuangan serta kehamasiswaan berdasarkan visi dan misi Universitas Negeri Makassar dengan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dalam pelaksanaannya mengendalikan seluruh dokumen yang mencakup dalam aktivitas akademik yang sesuai dengan SPMI dan SPME.

3. Efektivitas Hasil Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Layanan Akademik

Model monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal bidang sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan). Standar SPMI FIP UNM dengan model manajemen ini, maka FIP UNM akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan

selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FIP UNM secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI FIP UNM ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan FIP UNM. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan FIP UNM akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI FIP UNM dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam FIP UNM bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah ditunjuk.

Pelaksanaan SPMI FIP UNM dalam bidang SDM dilakukan setiap tahun sekali, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi. Tiga tahapan tersebut adalah:

Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian secara desk evaluasi terhadap isian borang Prodi yang diisikan melalui sistem online spmi.unm.ac.id bidang akademik dengan instrumen baku yang telah ditetapkan (divalidasi) oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar.

Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian instrumen mutu maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi.

Tahap 3: Evaluasi terhadap presentasi rencana tindak lanjut (RTL) terhadap temuan yang telah diperoleh oleh Auditor pada tahap 2. Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan, yang telah diuraikan di atas adalah:

- a. Memastikan bahwa Prodi telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Prodi yang telah melampaui standar minimal dikti dalam bidang kinerja SDM, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan SDM.
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi terkait dengan pengembangan SDM.
- d. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Efektivitas hasil monitoring dan evaluasi system penjaminan mutu internal bidang layanan akademik dan non akademik di FIP UNM mengacu pada manual mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga penjaminan mutu yang diturunkan dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya Manual SPMI FIP UNM berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan



pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Negeri Makassar.

a. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM), hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor

b. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UNM yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

4. Efektivitas Hasil Monitoring dan Evaluasi Etika Akademik

FIP UNM didirikan sebagai fakultas paedagogik yang berupaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, FIP UN menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis. Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Etika Akademik Fakultas. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk

kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Etika Akademik Fakultas, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik akultas serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan universitas, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar dosen perlu memiliki etika akademik. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak

Dosen harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya; (2) menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; (3) menjunjung tinggi universalitas dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran; (4) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (5) menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebaran dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia; dan (6) memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

Dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya; (2) menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran; (3) mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran; (4) menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan; (5) menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan; (6) bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut; (7) membina

peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan; (8) berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;

Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguhsungguh. Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguhsungguh mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; (2) mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik; (3) memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya; (4) mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru; (5) memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan; (6) menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan (7) menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat

5. Rekomendasi dan Tidak Lanjut Hasil Audit Mutu Internai (AMI) Bidang Akademik dan Non Akademik

a. Bentuk rekomendasi dari hasil audit mutu internal

Setelah dilakukan audit mutu internal (AMI) oleh auditor yang telah mendapatkan sertifikat sebagai auditor tingkat nasional, maka berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta verifikasi dan klarifikasi data hasil wawancara dengan subjek (pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan) maka ditemukan hasil evaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam bentuk tupoksi atau job description untuk setiap unsur fungsional dan operasional,

Temuan dari hasil audit internal dalam sistem penjaminan mutu akademik di FIP UNM dan di Prodi atas temuan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditindaklanjuti dengan melakukan rapat dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan evaluasi mutu dan target mutu untuk disusun

perencanaan pengembangan dalam bentuk renstra Fakultas maupun renstra prodi dan begitu juga dengan RKAKL Fakultas dan RKAKL Prodi.

b. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

Mahasiswa melakukan penilaian kinerja dosen dalam perkuliahan dengan melakukan login sistem di siaunm.co.id. Memilih menu akademik, memilih menu edom, memilih nama dosen dan mata kuliah, memilih mata kuliah sesuai dengan dosen, memberikan penilaian, apabila tidak mengisi edom nilai ujian tidak keluar.

Dosen merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu sistem pendidikan pada perguruan tinggi. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya meningkatkan kinerja dosen. Dalam proses pembelajaran, proses evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kinerja dosen dalam melakukan pengajaran. Pengembangan sistem informasi evaluasi dosen mempunyai fungsi untuk mengetahui kinerja dosen dalam program studi Komputer dan Sistem Informasi. Sistem informasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter, basis data MySQL dan Twitter Bootstrap dalam pembuatan antarmuka, serta menambahkan fitur single sign on bagi mahasiswa agar bisa mengakses ke sistem. Sistem informasi ini menyediakan layanan berupa pengelolaan aspek penilaian, pengelolaan hasil penilaian, pengelolaan hasil penilaian yang ditampilkan dalam bentuk grafik, pencetakan laporan penilaian dan pengisian kuisisioner oleh mahasiswa. Sistem informasi ini memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi yang positif antara mahasiswa dan dosen dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

Mahasiswa wajib melakukan pengisian EDOM di setiap akhir semester, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengisian EDOM harus dilakukan sebelum memasuki semester baru/ dimulainya perkuliahan. Jika mahasiswa tidak melakukan pengisian EDOM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa akan mendapatkan sanksi dari prodi Rekam Medis & InfoKes. yaitu, mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pengesahan KRS dari dosen pembimbing akademik dan tidak menerima KHS.

c. Pelaksanaan pengisian EDOM di FIP UNM dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UNM dan hasilnya terekam secara terintegrasi, dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester di setiap tahun akademik. b. Pengisian EDOM di FIP UNM dilakukan secara on-line melalui website: <http://www.siaunm.co.id>. Hasil rekam EDOM direkapitulasi, untuk kemudian dilakukan analisis guna memberikan feedback kepada Dekan Fakultas maupun Kaprodi dalam melakukan pembinaan kepada dosen yang melakukan pengajaran namun banyak kritikan dari mahasiswa.

d. Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Akademik

Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi, salah satunya ditentukan oleh kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mahasiswa selain berperan sebagai input, mereka juga adalah pelanggan(konsumen) yang memanfaatkan jasa perguruan tinggi. Karenanya dalam konsep pelayanan,kepuasan mahasiswa menjadi penting. Pada saat ini, kualitas pelayanan perguruan tinggi terhadap mahasiswa dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif perguruan tinggi. Jika kualitas pelayanan buruk dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi kurangmemuaskan, maka dalam jangka panjang daya saing perguruan tinggi akan melemah dan sulit berkembang. Namun, pelayanan berkualitas oleh perguruan tinggi bukan pekerjaan mudah, karena melibatkan banyak aspek seperti pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang jelas. Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik ini dilakukan untuk menjangkau tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh FIP UNM. Hasil survey ini akan menjadi masukan bagi perbaikan maupun peningkatan kualitas pelayanan FIP UNM di masa selanjutnya

Salah satu cara perguruan tinggi untuk tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari perguruan tinggi lain secara konsisten. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan mahasiswa serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Umumnya mutu pelayanan diketahui dengan cara membandingkan harapan mahasiswa atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima. Apabila jasa pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka mutu pelayanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka mutu pelayanan dipersepsikan sebagai mutu yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada Salah satu cara perguruan tinggi untuk tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari perguruan tinggi lain secara konsisten. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan mahasiswa serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Umumnya mutu pelayanan diketahui dengan cara membandingkan harapan mahasiswa atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima. Apabila jasa pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka mutu pelayanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka mutu pelayanan dipersepsikan sebagai mutu yang ideal.

Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan/kepentingan pelanggannya secara konsisten. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIP UNM sesungguhnya wajib menjadi perhatian universitas. Hal ini dikarenakan (1) FIP UNM Medan sebagai perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok jasa murni (pure service), di mana pemberian jasa yang dilakukan didukung alat kerja atau sarana pendukung semata, seperti ruangan kelas, kursi, meja, dan buku-buku. (2) Jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna jasa (mahasiswa), sehingga mahasiswa yang harus mendapatkan jasa yang diinginkan. (3) Penerimaan jasa adalah orang, sehingga mahasiswa harus menjadi bagian dari sistem jasa tersebut, dan hubungan dengan perguruan tinggi berdasarkan pada member relationship, dimana mahasiswa menjadi anggota lembaga pendidikan dan pemberian jasanya secara terus menerus dan teratur sesuai kurikulum yang telah ditetapkan.

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan yaitu: 1. Tangibles adalah bukti konkret kemampuan suatu perguruan tinggi untuk menampilkan yang terbaik bagi mahasiswa, baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Reliability adalah kemampuan perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan mahasiswa terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. 3. Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. 4. Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun tenaga kependidikan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap tenaga kependidikan. 5. Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan mahasiswa secara akurat dan spesifik. Kelima dimensi kualitas pelayanan ini sejatinya harus benar-benar diterapkan oleh perguruan tinggi dalam memberikan layanan terhadap mahasiswa.

Pembahasan

Pengembangan model monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal bidang akademik yang berfokus pada kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan melihat deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: a) Kebijakan penetapan standar perguruan tinggi terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). b) Pengelolaan SDM mencakup: 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM. 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun

ditetapkan serta dikomunikasikan. 3) Kegiatan pengembangan seperti: studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll. 4) Skema pemberian reward and punishment, pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung tridharma.

Hak-hak normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap PT dalam menetapkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menjamin terpenuhinya semua hak mereka sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Sisdiknas, yaitu: a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) Kesempatan untuk menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Khusus Dosen, Pasal 51 UU Guru dan Dosen menambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; c) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan d) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan.

Jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 40 UU Sisdiknas kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut: a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lebih jauh, UU Guru dan dosen menambahkan bahwa Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan wajib untuk: a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam pengukuran penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan senantiasa mengacu pada peraturan perundangan yang dimaksud.

Untuk kepentingan pengukuran dalam proses penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam layanan akademik, maka penting Manual mutu SDM ini

dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan SDM baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dengan menerapkan siklus yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat memandu pihak-pihak yang terkait dengan rekrutmen dan seleksi, formasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, kompensasi, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan mutu SDM baik tenaga kependidikan maupun tenaga penunjang yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan sebagai sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tri darma perguruan tinggi. FIP UNM mengelola dan menempatkan sumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskan program dalam rangka mencapai visi dan misi. Oleh karena itu FIP UNM memerlukan sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Sistem pengelolaan sumberdaya manusia tersebut mencakup subsub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang prosedurnya transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Rancangan monitoring dan evaluasi kinerja dalam bidang pembelajaran memerlukan unsur pendukung yang ada berupa kebijakan tentang indikator kinerja bidang akademik dan non akademik telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makasar
2. Efektivitas hasil monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik sebagai bagian dari upaya terlaksanya Sistem Penjaminan Mutu bidang Akademik dimulai dari (1) Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga dengan penetapan target keunggulan, (2) Kajian kebijakan, perundangan, peraturan dan panduan akademik serta implementasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu bidang akademik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan, (3) Implementasi kebijakan mutu, standar mutu, penetapan mutu, persiapan sistem penjaminan mutu, pelaksanaan, pengembangan dan perbaikan sistem penjaminan, mutu (4) Pelaksanaan PPEPP (Penetapan Standar Mutu; Pelaksanaan pencapaian standar; Evaluasi capaian standar, Pengendalian Standar Mutu; dan Peningkatan/Pengembangan mutu), dalam sistem Penjaminan Mutu Bidang Akademik.dan (5) Evaluasi target capaian mutu bidang akademik yang

difokuskan kepada peran stakeholder internal/eksternal, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam layanan akademik berbasis mutu.

3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik difokuskan kinerja dosen dan kinerja tenaga kependidikan telah didasarkan kepada kebijakan mutu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UNM dan peraturan perundangan, statuta, renstra dan renop, panduan akademik, standar operasional prosedur, audit mutu internal dan eksternal, evaluasi target mutu dengan penerapan PPEPP dalam bidang akademik.
4. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang akademik yang dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan telah dilakukan dengan koordinasi dengan lembaga penjaminan mutu dan pelaksanaannya pada gugus penjaminan mutu pada tingkat jurusan/prodi telah dilakukan dengan efektif dengan adanya audit mutu internal berdasarkan target mutu unggul, melalui siklus PPEPP dan menghasilkan 6 prodi (Prodi Administrasi Pendidikan, Bimbingan Konseling, Pendidikan Khusus (PLB), Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar) terakreditasi "A" dan satu Prodi sementara proses asesmen lapangan dengan target "unggul".

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana dengan baik atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terima kasih banyak dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang senantiasa memotivasi dan mendorong dosen dalam melaksanakan penelitian
4. Para Dosen dalam lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
5. Para tenaga kependidikan dalam lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar
6. Sejumlah pihak yang membantu yang tidak disebutkan satu persatu.

Penelitian ini merupakan dana hibah PNBK dengan nomor Kontrak 739/UN36.11/LP2M/2022

REFERENSI

- Ditjen Dikti Depdiknas. (2003). Pedoman penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti Kemendiknas. (2010). Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT). Jakarta: Ditjen Dikti Kemendiknas
- Kemendiknas. (2009). Permendiknas Nomor 63, Tahun 2009, tentang sistem penjaminan mutu pendidikan



SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022

"Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"

LP2M-Universitas Negeri Makassar

- Macdonald, J. (2005). Understanding total quality management in a week, London: St Edmundsbury Press
- Mishra, S. (2007). Quality assurance in higher education: An introduction, Bangalore, India: National Assessment and Accreditation Council.
- Jackson, N. (1998). Understanding Standard Based Qualitative Assurance Part 2, Nuts And Bolts Of Dealing Policy Work Qualitative assurance in education 6 (4).
- Primayana, K. H. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. Jurnal Penjaminan Mutu, 1(2), 7-15.
- RISTEKDIKTI (2016). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Sallis Edward. (2012). Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Ircisod.